



## PUTUSAN

Nomor 13 /Pdt.G/2025/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

**HENDRA MUBAROK BIN M. HATTA WAHID**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong), tempat tinggal di Jalan Malaka, Nomor 3114, RT 35, RW 26, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Huriatul Hasanah, S.H., S.E., M.Si., CLA, dan kawan-kawan, Advokat, Pengacara pada Kantor Hukum Huriatul Hasanah, S.H., & Rekan yang beralamat di Fakultas Ekonomi Lantai II Universitas IBA Palembang, Jalan Mayor Ruslan Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dalam Register Surat Kuasa Nomor 19/SK/1/2025/PA.PLG tanggal 08 Januari 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

**melawan**

**FEBRINA SULISTA BINTI SUMARNO ASRO**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf



Tata Usaha Kejaksaan Negeri Pangkalpinang), tempat tinggal di Jalan Demang Lebar Daun, Lorong Sandes, Nomor 1802, RT 24, RW 06, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Redho Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang berkantor di Jalan Sukabangun II, K.M. 6,5 Nomor 1475A (Wisma STIHPADA), Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dalam Register Surat Kuasa Nomor 133/SK/1/2025/PA. PLG tanggal 24 Januari 2025, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa memperhatikan sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PLG tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

#### **Mengadili**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara;
  1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Plg. untuk membuka sidang dengan agenda meminta pendapat/keterangan anak



yang bernama **Callysta Callysta Inaramadhani** anak dari Penggugat dan Tergugat perkara *a quo* untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat ;

2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tersebut di atas untuk menyampaikan hasil pemeriksaan perkara ini Berita Acara Sidang paling lambat tanggal 25 Februari 2025;

III. Menanggihkan biaya perkara banding hingga putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Palembang telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Plg, yang pokoknya anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Callysta Inaramadhani binti Hendra Mubarak** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **Callysta Inaramadhani**;
- Bahwa saya sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa papi saya bernama **Hendra Mubarak** dan mami saya bernama **Febrina Sulista**;
- Bahwa Papi dan Mami sekarang tidak tinggal bersama, semenjak Papi dan Mami berpisah, saya tinggal bersama dengan Mami saya di rumah nenek;
- Bahwa papi sekarang bekerja dan tinggal di Rejang Lebong, sementara Mami bekerja dan tinggal di Pangkal Pinang;
- Bahwa Papi dulu pernah menemui saya, namun sekarang sudah tidak pernah lagi menemui dan menjemput saya;
- Bahwa meskipun Mami bekerja di Pangkal Pinang, Mami sering pulang setiap minggu apalagi ketika sedang libur kerja, Mami selalu pulang menemui saya;
- Bahwa, yang berada di rumah nenek, selain saya, ada adik saya yang bernama **Chayra Feusty**, Nenek, dan Kakek;



- Bahwa saya lebih nyaman dengan Mami, dan disini juga saya sekolah diantar dan dijemput oleh kakek;
- Bahwa keterangan ini tidak ada paksaan atau suruhan dari orang lain, itu adalah pilihan saya sendiri, dan saya tidak akan membenci Papi saya, karena bagaimanapun itu adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya selamanya akan menghormati Papi, patuh, dan akan selalu taat kepadanya sebagai orang tua saya;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.


### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara tambahan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagian sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian dijadikan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan yang tidak sependapat akan dipertimbangkan tersendiri terutama dalam pertimbangan mengenai penilaian alat bukti, serta amar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan menetapkan anak yang bernama **Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarak, S.H**, Umur 11 Tahun dan **Chayra Feisty Binti Hendra Mubarak, SH**, Umur 4 Tahun, berada dalam asuhan dan tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) Tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2012, dan telah bercerai pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarak, Lahir di Palembang tanggal 24 Juli 2013, dan 2. Chayra Feisty, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 02 Februari 2020, Umur 4 Tahun;
- Bahwa gugatan Penggugat hanya ingin mengajukan hak asuh anak yang bernama Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarak dengan alasan:
  - Bahwa Tergugat sering pergi atau kerja ke luar Kota, Tergugat dan orangtua Tergugat suka menghasut anak Penggugat dan Tergugat untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan, dan Tergugat memiliki sifat dan akhlak yang kurang baik untuk menjadi contoh bagi anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dengan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi, selain itu Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi dengan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan supaya kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 59 item bukti tertulis, dan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan bukti tertulis tersebut, karenanya pertimbangan bukti tertulis Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: 1. A.



Syafri Pradipta Bin M. Hafiduddin (teman dan pernah rekan kerja satu kantor dengan Penggugat), 2. Letriana Binti Aldan Bumral (guru wali murid anaknya Penggugat dan Tergugat waktu di kelas V), dan 3. Vivi Rahmayanti Binti Azmir (saudara sepupu Penggugat), 4. Tiara Salsa Binti Yusri (saudara sepupu Penggugat);


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan keterangan keempat saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat, atau yang menerangkan Tergugat berkelakuan tercela (*berakhlakul mazmumah*), menghalangi anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan ayahnya/Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Letriana binti Aldan Bumrai (Guru Wali Murid anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi), menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat belakangan ini sering mengganggu teman-teman sekolahnya dan pernah mencuri penghapus dan pena milik temannya, ketika saksi menasehati anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tidak ada respon atau menunjukkan rasa penyesalan, anak tersebut bersikap biasa saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain yang memenuhi syarat pembuktian saksi minimal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keterangan seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya telah mengajukan 16 (enam belas) item bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Desi Purnama Sari binti Sumitro (Saudara sepupu Tergugat Konvensi), Rosmiati binti Abdul Rahman (ART di rumah Tergugat Konvensi), dan Maulana Oktaviano, S.H. bin Syafarudin (Kuasa Hukum Tergugat Konvensi waktu perceraian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan dan penilaian, dan terhadap penilaian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, kecuali penilaian terhadap bukti T.5 berupa surat pernyataan dan kesepakatan untuk bercerai, dan bukti T.8 berupa 46 (empat puluh enam) item fotokopi tiket pesawat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberi penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding tersebut, Penggugat Konvensi/Pembanding membantah karena tidak diperlihatkan aslinya. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Penggugat Konvensi/Pembanding tidak membantah tentang tanda tangan ataupun isi dari surat perjanjian dan kesepakatan tersebut, melainkan hanya membantah karena tidak diperlihatkan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bukti T.5 tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung oleh bukti lainnya sehingga belum memenuhi batas minimal suatu bukti;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dengan seksama, ternyata bukti T.5 tersebut telah didukung oleh bukti lain berupa keterangan saksi Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama **Maulana Oktaviano, S.H. bin Syafarudin** yang ikut menanda tangani surat perjanjian dan kesepakatan tersebut yang menerangkan memang benar telah terjadi perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding untuk memperlancar proses perceraian, yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian tersebut, diantaranya kedua



anak tinggal bersama Tergugat Konvensi/Terbanding dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat Konvensi/ Pembanding sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa bukti T.5 tersebut telah didukung oleh alat bukti lainnya berupa keterangan saksi yang relevan mendukung kekuatan bukti T.5. tersebut. Sehingga terbukti adanya surat perjanjian dan kesepakatan untuk bercerai tersebut yang isinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas antara Pembanding dengan Terbanding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah yakin telah terjadi kesepakatan yang perlu ditaati sesuai dengan maksud pasal 1338 KUHPerdara, yang disebut dengan *asas pacta sunt servanda* yang berarti *agreements must be kept*;

Menimbang, bahwa selain asas tersebut diatas dalam hukum perjanjian berlaku asas itikad baik yang berarti perjanjian atau kesepakatan harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesesuaian, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alat bukti T. 8 berupa 46 (empat puluh enam) item tiket pesawat atas nama Tergugat Konvensi/Terbanding dari Pangkalpinang menuju Kota Palembang dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2023 sampai bulan Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 yang diajukan Tergugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti tersebut sangat berkait dan selaras dengan keterangan saksi Tergugat Konvensi bernama Desi Purnama Sari binti Sumitro dan Rosmiati binti Abdul Rahman yang menyatakan setiap minggu dan hari-hari libur Tergugat Konvensi/Terbanding pulang ke Palembang untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti selama Tergugat Konvensi pindah tugas di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, Tergugat Konvensi secara rutin pulang ke Palembang menemui anak-anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat kedua alat bukti tersebut (bukti T.5 dan T8) telah memenuhi syarat batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang perkara *a quo*, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dan didukung bukti-bukti tertulis, elektronik, dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding, telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi. Selama waktu tersebut Penggugat Konvensi sebagai ayahnya dan keluarganya sering menjemput dan mengajak anak tersebut menginap di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Pembanding, tidak dihalangi oleh Tergugat Konvensi/Terbanding maupun keluarganya;
- Bahwa semenjak bulan Agustus 2023 Tergugat Konvensi/Terbanding pindah tugas dari Kejaksaan Tinggi Palembang ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, sejak saat itu anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal dan diasuh oleh orang tua Penggugat Konvensi/ Terbanding. Tetapi setiap Jumat sampai Senin, dan hari-hari libur Tergugat Konvensi/Terbanding secara rutin pulang ke Palembang dan tinggal di rumah orang tuanya untuk menemui dan tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding juga pindah tempat tugas ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan selama waktu tersebut Penggugat Konvensi masih sering berkomunikasi melalui handphone (HP) dan bertemu dengan anak yang bernama Callysta Inaramadhani.
- Bahwa selama bertugas di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Penggugat Konvensi/Pembanding mentransfer uang untuk anak-anak mereka sebanyak 3 (tiga) kali dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan satu kali dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran les privat anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang intinya Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan menolak gugatan Penggugat Konvensi, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya putusan Konvensi tersebut patut dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini segala pertimbangan yang telah dipertimbang dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis diberlakukan dalam perkara rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensi mengajukan dalili-dalil gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa sejak putusannya perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi anak-anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Pernyataan dan Kesepakatan untuk bercerai tanggal 21 Mei 2022 pada angka 5 point 1 s.d 5;
- o Penggugat Rekonvensi tidak pernah ingkar atas perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- o Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak yang bernama Callysta Inarahmadhani Binti Hendra Mubarak Penggugat Rekonvensi rela harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, dengan setiap hari Jum'at sampai Senin, harus pulang dari **Pangkal Pinang dan berada di Palembang, harus menanggung biaya Berobat anak di RS YK Madira, membayar biaya Asuransi Prudential, dan membayar biaya Sekolah SD Muhammadiyah 14 Palembang;**



Menimbang, bahwa atas alasan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - **Callysta Inaramadhani Binti Hendra Mubarok, SH, Umur : 11 Tahun, dan;**
  - **Chayra Feisty Blntl Hendra Mubarok, SH, Umur 4 Tahun;**

Kedua anak tersebut berada pada Pemerllharaan/Asuhan Penggugat Rekonvensi;.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban, yang intinya tidak akan menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi karena hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan telah memberikan pertimbangan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang amarnya menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di bawah pemeliharaan/ hadhanah Penggugat Rekonvensi, sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama Callysta Inaramadhani yang lahir tanggal 24 Juli 2013 perlu didengar keterangan dan pendapatnya, karena anak tersebut dianggap sudah bisa menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah didengar keterangannya di muka sidang Pengadilan Agama Palembang, pada tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dengan tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam meneguhkan bantahannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu juga mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk kepentingan anak, baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagaimana tersebut dibawah ini:

**Secara Filosofis.**

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam konteks filosofis mengandung makna bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk melindungi, membentuk karakter yang baik, memberi rasa aman dan memberi ruang untuk berkreasi dan berkembang, dan memberi kebahagiaan bagi anak. Orang tua memiliki peran sebagai fasilitator dalam membimbing anak menuju kehidupan yang bermakna. Hal ini mengandung tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam memastikan perlindungan, perkembangan fisik dan mental, intelektual, dan emosional yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, peran orang tua sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembangnya anak agar menjadi anak yang sehat secara jasmanani dan rohani, mempunyai karakter kepribadian yang unggul, dan kecerdasan emosional yang seimbang dan stabil, dan dapat mandiri, menuju Anak Indonesia Emas pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, segala upaya dari orang tua anak, keluarga, masyarakat dan negara harus mengarah kepada kepentingan terbaik bagi anak;

**Secara Sosiologis.**



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dalam konteks sosiologis, sangat berkait dengan struktur keluarga, peran masyarakat dan lingkungan, pola pengasuhan, dan pengaruh sosial yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Secara keseluruhan, pemeliharaan anak dalam perspektif sosiologis tidak hanya berbicara soal pola pengasuhan, tetapi juga mencakup dinamika sosial yang mempengaruhinya. Negara harus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak, jika terjadi sengketa tentang pemeliharaan anak, maka faktor yang paling utama penentuan siapa yang paling layak dan paling memungkinkan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;

**Secara Yuridis.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan secara filosofis dan sosiologis sebagaimana diuraikan di atas, pranata hukum Indonesia sudah berupaya merangkum berbagai pandangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum mengenai pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah merupakan kewajiban kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ayat (1) menyatakan: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*". Dilanjutkan ayat (2) menyatakan; "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anak itu, baik mengenai pertumbuhan jasmani rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "*Suami istri memikul*



*kewajiban memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmanai, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya “.*

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; “ *Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya “.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, “*akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya “.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam; “ *apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula “.*

Menimbang, bahwa pada huruf e dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan; “*Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Palembang yang telah memberikan Putusannya dalam menyelesaikan perselisihan mengenai *hadhanah* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;




Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan secara filosofis, sosilogis, dan yuridis di atas, Majelis Hakim Tingkat BANDING akan menentukan pemeliharaan anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan orang tua anak, dalam hal ini Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah keliru dalam memahami pengertian anak hanya sebatas sampai *mumayyiz* yaitu berumur 12 Tahun, karenanya Majelis Hakim Tingkat BANDING mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan pengertian anak terdapat perbedaan, yang menghubungkan dengan kedewasaan anak itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan tentang anak namun secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun, dan sebelumnya tidak pernah kawin;
- Bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada undang-undang tersebut di atas maka maksud anak ada tiga pengertian yaitu yang belum dewasa, belum genap 21 Tahun atau 18 Tahun, dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan usia anak pada ibunya hanya sampai 12 Tahun, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan tersebut sehingga memiliki batasan pengertian anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu dapat diartikan belum dewasa, belum pernah kawin, atau belum genap 21 Tahun atau sesuai dengan undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding :

فيما إذا اجتمعا وتقدم حينئذ أم فأمهاتها وإن علت . فأب فأمهاته  
وإن علا فالأقرب من الحواشي

Artinya : Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan anak, kenyamanan anak saat ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, dengan perbaikan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi.**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:

- 2.1. **Callysta Inaramadhani binti Hendra Mubarak**, perempuan, lahir tanggal 24 Juli 2013;
- 2.2. **Chayra Feisty binti Hendra Mubarak**, perempuan, lahir tanggal 2 Februari 2020;

berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai umur 21 Tahun, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak pengasuhan/hadhanah untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;



### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1446 *Hijriah* oleh kami **Dr. H. Azid Izuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Syarkasyi, M.H.**, dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.PLG. tanggal 6 Februari 2025, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dra. Rodiyati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Rodiyati**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00
  2. Redaksi Rp 10.000,00
  3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Plh. Panitera  
Panitera Muda Banding,



Maskur Kaswi, S.H